

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penentuan Harga Sepihak oleh Tengkulak kepada Petani dalam Jual Beli Padi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Penentuan Harga Sepihak oleh Tengkulak kepada Petani dalam Jual Beli Padi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin ? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penentuan Harga Secara Sepihak oleh Tengkulak kepada Petani dalam Jual Beli Padi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *field research* (lapangan), data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani di Desa Sumber Rejo tersebut menggunakan akad lisan dengan rasa saling percaya. Terdapat syarat diberikan tengkulak yakni ketika panen petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga ditentukan oleh pemberi hutang secara sepihak, selanjutnya ketika pengembalian hutang, terdapat penambahan 5% hasil panennya kepada tengkulak. Faktor yang mendorong adanya praktek hutang ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani sehingga memaksa petani meminjam modal kepada tengkulak. Penentuan harga secara sepihak oleh tengkulak kepada petani dalam jual beli padi ini memiliki kelemahan yang akan merugikan pihak petani, terdapat ketidakadilan dalam penetapan harga, harga yang jauh dibawah harga pasar jika dijual pada tengkulak lainnya. Menurut hukum ekonomi Islam praktik hutang piutang ini sebenarnya diperbolehkan sebab saling membantu. Namun, ada yang tidak diperbolehkan dalam praktik ini adalah adanya ketidakadilan dalam penentuan harga dan penambahan pengembalian hutang yang dinilai sebagai *riba* yang dilarang dalam Islam.

Kata Kunci : Hutang, harga, hukum, Islam.